



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 / 5923 / 2015**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

**N a m a** : ETIK SARJIATUN SHI, S.Pd  
**Penyelenggara PAUD** : KELOMPOK BERMAIN SAKTI  
**Nomor** : 30/KB.S/IX/2015, Tanggal 01-10- 2015  
beserta lampiran lampirannya.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Sakti Nomor : 30/KB.S/IX/2015 Tanggal 01-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain  
b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Sakti tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.  
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.